



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1441);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
5. Rencana Pembangunan Kabupaten disingkat RPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Jangka waktu 3 (tiga) tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang sinergi/ selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
- (3) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan bagian dari proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025.

BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan dan prakiraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid, Penanganan Inflasi dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 disusun dengan sistematika :
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Bab VII : Penutup.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyusun RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah target dan indikator dalam RPK, merupakan bagian kertas kerja dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRK.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPK ditetapkan.

8
L

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

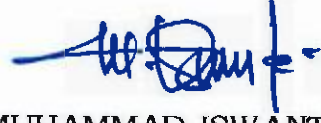
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Juli 2024 M
17 Muharram 1445 H

§ Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


§ MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Juli 2024 M
17 Muharram 1445 H

§ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2024 NOMOR 21